

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERPERAN SEBAGAI KURIR
NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Study Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi syarat dalam Mencapai gelar Strata Satu (S1)

Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

AHMAD SHOFI

NIM :02.02.16.10.20



JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019/2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Shofi
Nim : 02.02.16.10.20
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 18 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk : 2016
Alamat : Jl. Bringin Dusun IX Tembung
Fakultas /Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif & Hukum Islam Study Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Mdn.

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Zulham, SH.I, M.Hum	Dr. Mhd. Yadi Harahap. S.H.I, MH

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 30 September 2020

Ahmad Shofi
NIM : 02.02.16.10.20

ABSTRAK

Ahmad Shofi (0202161020) “Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Study Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn)”. Program Study Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Tahun 2020 M / 1441 H. Kajian Utama Dalam Skripsi ini mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn, dengan Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 3 bulan dan latihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatra Utara. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang dimana akan dibahas melalui dua kaca mata hukum, yaitu melalui kaca mata hukum positif dan hukum Islam yang dimana di dalam dua pandangan hukum tersebut terdapat beberapa perbedaan, serta menganalisa Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan Library Research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundangan-undangan, buku-buku dan sumber lain yang berpotensi kaitannya dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara kualitatif dan data yang diperoleh terhadap objek kajian Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam anak yang terlibat dalam narkotika maka tidak dikenakan sanksi *hadd*, ataupun *ta'zir*, sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Dalam hal ini hukuman yang diberikan dalam hukum Islam untuk anak yang belum baligh diberikan *ta'dib* (pendidikan/pembinaan). Sedangkan dalam hukum positif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversif, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya. Sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkahkan kaki untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif(Study Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn)

Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islama Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya shalawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan dalam hati dan lisan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan, maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Terkhusus Ayah Qomari , Ibunda Nur Baiti Batu-Bara, terkhusus buat alm. Ridwan Maulana dan seluruh keluarga besar lainnya yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafruddin, M.pd sebagai Pelaksana Tugas(Plt) UIN Sumatra Utara .
3. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

3. Bapak Drs. Arifin Marpaung. MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Yang selalu memberikan arahan yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa terkhusus Perbandingan mazhab. Bapak Irwansyah, M.A selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa menganyomi mahasiswa/i.
4. Bapak Dr. Zulham, SH.I, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap. S.H.I, MH Selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ustad Mulyatno, M.Pd yang dimana telah memberikan dukungan moril dan matril yang dimana membuat penulis bersemangat menyelesaikan stara satu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	14
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
Kajian Terdahulu.....	15
Batasan Istilah.....	16
Kerangka Pemikiran.....	18
Hipotesis.....	19
Metode Penelitian.....	20
Sistematika Penulisan.....	24

BAB II

Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Pengertian Narkotika Menurut Hukum Positif.....26

Pengertian Narkotika Menurut Ahli.....27

Pengertian Narkotika Menurut Hukum Islam.....28

Jenis-Jenis Hukuman Menurut Hukum Positif.....30

Hukuman Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Positif.....32

Jenis-Jenis Hukuman Dalam Pandangan Hukum Islam.....39

Hukuman Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam.....43

BAB III

Batasan Anak Menurut Hukum Positif.....47

Batasan Anak Menurut Hukum Islam.....56

Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....59

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....61

BAB IV

Posisi Kasus Dengan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn.....	65
Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn.....	68
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn.....	69
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn.....	72
Analisi Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn Menurut Hukum Positif.....	72
Analisi Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn Menurut Hukum Islam.....	78

BAB V

Kesimpulan.....	86
Daftar Pustaka.....	89

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT kepada kedua orang tua, kemudian setiap anak yang lahir kemuka bumi dalam keadaan fitrah dan suci, sebagaimana sabda Rasul SAW :


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا مَثَلُ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجِ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya: Dari abu hurairah Ra. berkata nabi SAW bersabda : setiap anak di lahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna (HR.Bukhori)¹.

Anak merupakan generasi muda yang bagaikan benih yang akan dipanen dalam jangka waktu tertentu yang harus dijaga dan dirawat sebagaimana anak merupakan amanah yang Allah SWT berikan terhadap orang tua yang harus dijaga dan diberi pengarahan agar tidak tersesat sehingga terjerumus dalam api neraka sebagaimana Allah SWT berfirman :



¹ al-bukhari, Muhammad Abdullah Bin Ismail, *Shahih Al Bukhori I*, tej. Abdullah Subhan (Jakarta:Almahira,2012),h.100.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan(Q.S At-Tahrim: 6)²

Perhatian yang sangat ketat mulai dari perlindungan dari ancaman kekerasan terhadap anak, kemudian perhatian terhadap lingkungan bermain anak tersebut, karena pembentukan sifat pada anak mulai terbentuk pada usia dini hingga remaja oleh karena itu jika dia berteman dengan orang yang tidak baik maka anak akan mudahnya mengikuti temannya dan juga sebaliknya jika lingkungannya baik maka dia akan mudahnya untuk berbuat baik terhadap sesama, hal ini dikarenakan anak merupakan kertas putih yang belum tertuang tinta oleh karna itu mereka dengan mudah mengikuti arus tanpa ada pikiran yang panjang untuk kedepannya yang dimiliki manusia dewasa, kemudian dalam menuju masa transisi pada masa inilah anak mulai memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi ketimbang waktu kanak kanak pikiran hanya permainan, berbeda dengan masa transisi, mereka ingin mencoba segala hal baru hal ini disertakan emosional yang tidak stabil sehingga mereka dengan mudah mengikuti arus pergaulan oleh karena itu pada masa transisi ini kedua

² Alquran (Kemenag:Jakarta 2015),h.505.

orang tua dianjurkan agar lebih ekstra dalam menjaga serta mendidik anak agar tidak terkontaminasi dengan buruknya pergaulan.

Pada masa transisi tersebut anak-anak cenderung menggunakan hawa nafsu ketimbang akal pikiran yang semestinya menjadi pemimpin pada dirinya.³ Hal ini disebabkan diantaranya karna anak terbentur dengan arus globalisasi dan ilmu komunikasi yang tidak dapat terjangkau oleh kedua orang tuanya, disebabkan karena arus pembangunan yang cepat sehingga mereka belum dapat memilah milih mana baik dan buruk, lalu faktor dari internal keluarga yang dimana, ayah dan ibu tidak memiliki waktu yang lebih untuk bercengkrama kepada sang buah hati sehingga anak lebih dekat kepada orang yang berada di luar rumah yang di mana kita tidak mengetahui bagaimana sifatnya, hal ini diperparah dengan mudahnya akses untuk kemaksiatan yang bersifat ketergantungan mulai dari nonton *filim blue* , judi online serta mudahnya untuk mendapatkan *napza* (narkotika pisitrotropika dan zat adiktif lainnya).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya *onrechtmatigheid* atau hal yang melanggar hukum itu sebaaian timbul dari norma yang atas pelanggarannya dinyatakan sebagai dapat dihukum⁴ narkotika merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan di kalangan umum atau lainnya jika tidak memiliki izin yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang. Peredaran narkotika biasanya dilakukan di daerah yang sunyi dengan cara sembunyi sembunyi agar tidak ketahuan dan biasanya mereka mau menjualkan dengan teman-teman mereka saja atau orang yang mereka telah ketahui identitasnya hal ini dilakukan untuk meminamalir yang yang tidak

³ Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya* (Yogyakarta:Kanisius, 1989), h.24.

⁴S.Siswanto,*Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta;Rineka Cipta,2012),h.253.

mereka ingin ketahui seperti halnya pengerebekan dan sebagainya yang dapat merugikan mereka, permasalahan narkoba bukanlah masalah baru di negara ini akan tetapi sudah ada pada zaman sebelum perang dunia ke 2 tepatnya pada masa penjajahan Belanda narkoba telah meracuni bangsa ini berkembangnya teknologi maka berkembang juga jenis dan cara pemasaran barang haram tersebut bahkan pemakai narkoba terus mengalami peningkatan yang dimana, pada waktu terdahulu narkoba hanya dipakai untuk para kaum pria dewasa, namun seiring perkembangan waktu dan zaman dimana mudahnya mendapatkan barang haram tersebut menyebabkan anak-anak banyak yang menjadi korban dari narkoba .

Kebanyakan orang menggunakan narkoba, psikotropika, dan miras karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak, enak atau tidak enak nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.⁵ Permasalahan narkoba telah mendapatkan perhatian khusus untuk itu dibuatlah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tepatnya pasal 4 huruf a,b,c dan d telah disebutkan fungsi dari aturan tersebut bahwa ⁶:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan d.

⁵ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba* (Jakarta:Salemba Humanika,2007),h.35.

⁶Aulia Nuasa,*Himpunan Peraturan Perundnag-Undangan* (Bandung:Nuasa Aulia,2010),h.7.

- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.

Hubungan dengan kegiatan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak yang terdapat pada putusan nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn dalam perkara tersebut tekdakwa yang berumur 17 tahun yang beralamat pada Jalan Jamin Ginting Gang P dan K Kec. Medan Tuntungan Kota Medan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bermula pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 saksi M.Yasir Nasution dan saksi Ilham (keduanya anggota polisi menyamar menjadi pembeli) menemui dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga RP.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Frans Sinulingga alias Frans, kemudian Frans menghubungi Irvanta Surbakti (DPO) untuk memesan sabu lalu pada tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Frans dihubungi Irvanta dan mengatakan barangnya telah ada , kemudian Frans menghubungi Ilham dan Yasir kemudian Frans disuruh untuk mengantarkan ke Jalan Bunga Sedap Malam IX Kec. Medan Johor Kota Medan sekira pukul 15.00 Wib keluar dari cafe Roda Irvanta memanggil anak Yogi Sakti Pasamula Ginting alias Yogi dan anak Joi Pranata Sinuhaji alias Joi dengan mengatakan “ jo,gi sini dulu ada yang kalian

kerjakan ini “ lalu Irvanta menyuruh kedua anak tersebut untuk pergi ke Gang Mawar 3 untuk menemui Frans untuk mengantar pesanan narkoba dengan memberikan toples biru yang isinya narkoba.

Irvanta mengatakan kepada kedua anak tersebut agar telah dilakukan transaksi sebanyak 60.000.000 uang hasil dari transaksi sabu maka uangnya diberikan kepada Irvanta dan keduanya akan diberikan sebesar Rp 200.000 sesampainya di Gg mawar 3 Yogi dan Joi bertemu Frans. Joi mengatakan kepada Frans bahwa pesanan narkoba yang dititipkan oleh Irvanta sudah ada selanjutnya Frans mengajak yogi dan Joi untuk bertemu dengan saksi M. Yasir Nasution dan Ilham, sesampainya simpang Jalan Bunga Sedap Malam IX tepatnya disebuah rumah makan Yogi berhenti untuk memantau situasi sedangkan Frans dan Joi melanjutkan ke Jalan Bunga Sedap Malam IX tempat akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 17:30 Frans dan Joi bertemu dengan saksi M.Yasir Nasution dan Ilham.

Sesampainya dilokasi Frans dan Joi langsung memberikan sabu terhadap saksi dengan seketika saksi yang menyamar sebagai polisi langsung menangkap keduanya dan melakukan interogasi terhadap Joi siapa lagi temannya dan Joi menjawab Yogi pak dan selanjutnya jam 17:45 saksi menangkap yogi bertempat di sebuah rumah makan di Jalan Ngumban Surbakti tepatnya disamping Jalan Bunga Sedap Malam IX. Pada saat penangkapan pertama saksi menemukan barang bukti berupa satu paket Narkoba yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 83,60 gram satu buah botol dan satu unit handphone nokia warna biru, selanjutnya Yogi sakti pasamula alias Yogi bersama dengan anak Joi Pranata Sinuhaji alias joi dan fransiskus

sinulingga alias frans berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hokum lebih lanjut lalu dilakukan pencarian terhadap Irvan Surbakti.

Bahwa berdasarkan keronologi tersebut penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6359/NNF/2019, tanggal 05 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Hendri D Ginting , S.si dan R.Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra.Melta Tarigan, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berat 10 (sepuluh) gram berisi kristal putih positif mengandung Narkotika yang diperiksa dan dianalisis milik anak, Joi Pranata Sinulingga alias Joi berserta framsiskus sinungalingga alias Frans mengandung metafetamidatan terdaftar golongan (I) satu nomor urut 61 Undang-Undnag Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- b. Berita acara analisis laboratorium barang bukti urin No.Lab.6360/NNF/2019,tanggal 5 Juli 2019 berkesimpulan urin atas nama Yogi positif mengandung metafetamita dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

- c. Berita acara penimbangan dan penghitungan barang bukti tanggal 02 Juli 2019 barang bukti yang disita berupa satu paket narkoba dengan berat bruto 84,60 (delapan puluh empat koma enam puluh) gram dengan berat netto 83,60(delapan puluh tiga koma enam puluh) gram .

Adapun pasal yang menjadi pertimbangan Hakim untuk mengadili terdakwa ialah Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundnag undangan lain yang bersangkutan .

Melihat dari uraian kasus tersebut dapat kita liat bahwasanya latar belakang terjadinya kasus tindak pidana penjualan narkoba yang dilakukan oleh anak berlatar belakang dari lemahnya ekonomi serta kurangnya pendidikan dari orang tua mengenai tindak pidana penjualan narkoba yang melawan hukum tepatnya pasal 114 ayat (2) yang berbunyi :(Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)), sedangkan hukum Islam juga mengharamkan penjualan narkoba adapun dalilnya ialah :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Narkoba pada masa Rasulullah SAW tidak dikenal, walaupun demikian ia termasuk kategori *khamar*, dengan dalil *qiyas*. Adapun *qiyas* secara harfiyah berarti "mengukur" dan "menyamakan" dalam istilah usul fiqh *qiyas* didefinisikan

القياس هو رد الفرع للأصل لعله تجمعهما في الحكم

Qiyas adalah mengembalikan *far* (kasus cabang) pada *ashl* (kasus induk) sebab adanya *illat* (titik temu) yang menyatukan keduanya dalam hukum.⁸

Dalam hal ini narkoba di *qiyaskan* serupa dengan *khamar* hal ini dikarekan narkoba memiliki kesamaan dengan *khamar* selain itu narkoba telah memenuhi rukun untuk di *qiyas* dengan *khamar*, adapun rukunnya ialah ⁹:

- *Ashl* (kasus induk)
- *Far'* (kasus cabang)
- *'Illat* (suatu sifat yang ada pada *ashal*)

Sedangkan menurut imam mazhab (Malik, Syafi'i, dan Ahmad) bahwa *khamar* ialah merupakan nama yang mencakup segala jenis minuman yang memabukkan , baik

⁷al-bukhari, Muhammad Abdullah Bin Ismail, *Shahih Al Bukhori II*, tej, Abdullah Subhan (Jakarta:Almahira,2012),h.345.

⁸ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-mahalli, *Syarah 'ala al-Waraqat* (Surabaya: Al-Hidayah Anafahat),h.137.

⁹ Affandi M. Kholid dan Nailul Huda, *Ala Tashil Ath – Thuruqat*, terj(Kediri: Santri Salaf 2017),h.311.

bahannya dari perasan anggur korma, gandum serta lainnya hal ini sama dengan pendapat ulama Hijaz.¹⁰ Syariat menghukum peminum Khamar dengan 40 kali cambukan seperti apa yang dilakukan pada masa Rasul SAW .

كَانَ النَّبِيُّ يَضْرِبُ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ

Rasulullah SAW mencambuk pada kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali". (HR. Bukhari).¹¹

Dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Keterlibatan anak dalam dunia narkotika, tidak lepas dari kontrol orang tua, karena semestinya orang tua harus melindungi mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara .

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 1,6 juta anak Indonesia yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba.¹² Angka ini dinilai

¹⁰ Ash-Shabuni, muhammad ali, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam*, tej, Dzulfikar Ahmad (Depok: Keira Publising, 2016), h.279.

¹¹ Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail, *Shahih Al Bukhori II*, tej, Abdullah Subhan (Jakarta: Almahira, 2012), h.696.

¹² **Setyawan** Davit, *KPAI Catat Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba* (03 februari 2020), h.1.

memperhatikan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, Dalam hal ini anak dapat perlindungan Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Penerapan pembedaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pembedaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system* yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*),

sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat .

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggung jawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun samapai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun itu hanya dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana.¹³ sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menegaskan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan, sedangkan menurut hukum Islam yang penulis nukil dari kitab *Fathul Muin*¹⁴ yang dikarang oleh syekh Zainuddin Al-Malibari .

¹³ Hidayat Asep Syarifuddin dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5 No. 3 (2018):12.

¹⁴Al-Malibari Zainuddin , *Fathul Muin*, tej, As'ad ali (Kudus:Menara Kudus,1980),h.301.

فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريره أو بكونه خمرا ان قرب
اسلامه أو بعد عن العلماء

Artinya : Maka hukuman *had* tidak dikarenakan atas orang yang bersifat seperti anak kecil, orang gila , orang terpaksa dan orang yang tidak mengetahui keharamannya atau tidak mengetahui itu namanya *khamar* jika saja baru mengenal Islam atau hidup terasing dari ulama .

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Menurut hukum Islam menjelaskan bahwa adapun yang dimaksud tentang anak di bawah umur menurut imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu *ihtilam* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga

keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).¹⁵ Sedangkan menurut kitab *safinatun najah* yang ditulis

oleh Syaikh Salim Samir Al-Hadhromi Asy-Syafi'i beliau menerangkan tentang tanda tanda akil baliq ialah :¹⁶

علامات البلوغ ثلاث

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.), h. 3

¹⁶ Samir Salim, *Safinatun Najah*, tej, kandir nor (Mojokerto: Pustaka Syabab, 2009), h. 10.

- تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى
- الاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين
- الحيض في الأنثى لتسع سنين

Artinya : Fasal: Tanda baligh ada tiga, yaitu [1] umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan. [2] ihtilam (mimpi basah) bagi lelaki maupun perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun, dan [3] haidh bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun .

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, adapun yang akan menjadi rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn, mengenai anak yang berperan sebagai kurir narkoba.
2. Bagaimana Analisis hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn, mengenai anak yang berperan sebagai kurir narkoba.
3. Bagaimana pendapat terkuat dari kedua sumber hukum tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- Untuk mengetahui bagai mana pandangan hukum Islam terhadap putusan nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn, mengenai anak yang berperan sebagai kurir narkotika
- Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn, mengenai anak yang berperan sebagai kurir narkotika
- Untuk mengetahui pendapat terkuat dari kedua sumber hukum tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (SI) dalam Ilmu Syariah .
- Mengetahui pandangan hukum positif tentang narkotika
- Mengetahui pandangan hukum islam tentang narkotika
- Agar kaum muslimin mengetahui tentang bagaimana ketentuan hukum anak sebagai kuirir narkoba .
- Mengetahui dampak negatif narkotika
- Menganalisis dampak bahaya psikologis anak sebagai kurir narkotika dikarenakan tekanan ekonomi dan lingkungan .
- Menambah kontribusi positif dalam proses perkembangan pemikiran hukum Islam baik di kehidupan bermasyarakat,maupun kampus.
- Menambah wawasan serta ilmu dalam studi kajian hukum Pidana Islam sehingga dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran .

D. KAJIAN TERDAHULU

Pengamatan penulis ada karya yang berhubungan dengan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika perpektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga

dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian skripsi sebelumnya Ifdhotul Lailiyah dengan judul analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tanpa hak menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli) dimana penelitian ini hanya berfokus pada hukum pidana islam yang menganalisis putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak?2014/PN.Pli. Kemudian dalam skripsi YUSMASIR dengan judul sanksi pidana narkoba terhadap anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif (analisis terhadap undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba) dimana penelitian tersebut mengkomperasikan antara hukum positif dan hukum Islam adapun penelitian ini menganalisis Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai titik focus penelitian.

E. BATASAN ISTILAH

Pokok permasalahan dalam memahami skripsi ini tidak terlalu meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini. Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada :

1. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua adapun yang pertama ialah qonun ilahiyah hukum yang dibuat oleh dan atas kehendak Allah SWT bertujuan untuk menata kehidupan manusia adapun contohnya ialah Al-Quran dan Hadis , sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan atau ilahiyah, ialah qanun wadh'y adalah hukum yang dibuat oleh para imam mujtahid serta

pakar hukum islam diantaranya ialah imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i dan imam Hambali adapun contohnya ialah Ijtihad dan Fatwa Ulama, adapun pada permasalahan kali ini penulis menggunakan sumber hukum kedua yaitu qanun wadh'y yang merujuk pada pendapat imam Syafi'i .

2. Kurir ialah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat¹⁷
3. Anak ialah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁸
4. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.¹⁹
5. Pembahasan pada skripsi adalah menelaah putusan negri medan nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn
6. Pembahasan pada skripsi ini menggunakan dua pandangan hukum yaitu hukum positif dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam dengan menggunakan pendapat imam imam Syafi'i.
7. Pembahasan pada skripsi ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kitab induk hukum positif dan untuk pembahan hukum islam penulis menggunakan kitab fikih Syafi'iyah .


¹⁷ <https://kbbi.web.id/>(1 Maret 2020)

¹⁸ <id.wikipedia.org>(1 Maret 2020)

¹⁹ <https://bnn.go.id/> (1Maret 2020)

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Islam adalah agama yang paling sempurna dan satu satunya agama yang diridoi oleh Allah Swt untuk saat ini , kesempurnaan ajaran Islam itu di tegaskan oleh Allah Swt (Q.S Al-Imran :19)



Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepathisab-Nya(Q.SAl-Imran:19).²⁰

Islam juga mengatur tentang Narkoba, pada masa Rasulullah SAW tidak dikenal walaupun demikian, ia termasuk kategori *khamar*,Narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur’ān dan Sunnah. Akan tetapi al-Qur’ān hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi dalam teori ilmu ushul dikenal dengan metode *qiyās* (analogi hukum). Syari’at menghukum peminum arak dengan dera sebanyak 40 kali cambukan seperti apa yang dilakukan pada masa Rosul SAW .

كَانَ النَّبِيُّ يَضْرِبُ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ

²⁰ Alquran (Kemenag:Jakarta 2015),h.52.

bahwa Rasulullah SAW mencambuk pada kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali". (HR. Bukhari) ²¹

Melihat kondisi yang amat sangat prihatin data yang dikeluarkan oleh komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 1,6 juta anak Indonesia yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba angka ini dinilai memprihatinkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karna itu penulis berusaha untuk memaparkan secara singkat dan padat .

G. Hipotesis

Bahwa ketapkan pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang di aplikasikan pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang – undangan, namun jika kita merujuk pada hukum Islam maka perbuatan tanpa hak menjual narkoba dikatakan sebagai tindak pidana dalam Islam, karena adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) hukum narkoba dan penyalagunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau kebutuhan. Keharaman narkoba dan penyalagunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras.

Islam sendiri seorang anak dibawah umur tidak dapat dijatuhi hukuman atau pertanggungjawaban pidana. Sementara itu seorang anak dikatakan masih dibawah umur ada pula batasan-batasannya dan itu pun setiap ulama mempunyai pandangan

²¹ Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail, *Shahih Al Bukhori II*, tej, Abdullah Subhan (Jakarta: Almahira, 2012), h. 696..

masing-masing seperti halnya pendapat imam Abu Hanafi ia mengatakan bahwa membatasi kedewasaan seseorang kepada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun. Pendapat yang terkenal dalam Mazhab Maliki sama dengan pendapat mazhab Abu Hanifah. Jadi masa tersebut, seorang anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban.

H. Metode Penelitian

Penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu²². dapat disimpulkan metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu²³. Oleh karena itulah peneliti harus memilih menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (library research), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana tanpa hak menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn dan metode penelitian sosiologi normatif atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

²² Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.5.

²³ Sukiati. *Metodologi Penelitian* (Medan:Perdana publishing,2017),h.7

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ialah berfokus terhadap hukum islam dan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana tanpa hak menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah: “Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”. Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian Pendekatan Kasus (Case Approach) adapun pengertian pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap sebuah kasus atau putusan kasus yang berkaitan dengan hal tersebut .²⁴ dengan cara sebagai berikut:

- a) Putusan Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn.
- b) Mengumpulkan dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan putusan.

²⁴ Samsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum* (Medan:Perdana Publising,2017),h.103.

- c) Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan judul yang berkaitan dengan putusan.
- d) Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan

4. SUMBER DATA

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yang Islami digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, dan data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer ini dapat dari sumber utama yakni data pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn data tentang hukum islam terhadap putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn.

2. Data Sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai penguat data dan data tersebut dapat berguna bagi penganalisisan serta pemahaman terhadap data primer bagi peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dalam penelitian selalu digunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan pendekatan penelitian, untuk itu peranan alat pengumpulan data sangat penting karna alat ini digunakan sebagai pedoman atau penganagan selama pengumpulan data itu berlangsung .²⁵Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk

²⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan:Perdana publishing,2017),h.191.

memperoleh data yang diperlukan dan selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan²⁶, pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Studi Dokumentasi, Yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara di ketik dan ditulis. Dokumen ini yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan(Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn)tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak.

Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deduktif ialah metode yang bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan umum penjualan narkotika pada kemudian penulis berusaha untuk lebih menspesifikasikan untuk sasaran pembahasan yang lebih rinci.
2. Metode induktif, adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Metode

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 174.

Induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di persidangan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi tulisan ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan

merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian.

Bab II: Tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba.

penulis akan mendeskripsikan mengenai narkoba dan tanggung jawab pidananya bagi anak di bawah umur dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang meliputi definisi narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif, unsur-unsur dan jenis-jenis narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif, penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba, dan tanggung jawab pidana orang tua terhadap anak dalam kasus tindak pidana narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab III: Gambaran umum tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak .

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang analisis putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn yang meliputi kronologi kasus , tuntutan dan amar putusan .

Bab IV: Analisis putusan Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn tindak pidana narkoba pada anak .

Pada bab ini membahas tentang analisa terhadap putusan hakim pada kasus ini , pada bab ini saya akan menganalisa bagaimana proses pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tindak pidana narkoba pada anak menurut hukum positif dan hukum Islam .

Bab V : Penutup

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian penulis akan memberi saran saran yang bermanfaat sesuai dengan pokok permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB II
SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU KURIR NARKOTIKA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Narkotika Menurut Hukum Posif

Menurut ketentuan pasal 1 ayat ke-1 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :*“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”*.²⁷ Sedangkan apa yang dimaksud dengan Narkotika, dalam pasal 1 ke-1 UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika :*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”*²⁸.

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*²⁹

²⁷Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

²⁸Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1.

²⁹Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasa l.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

B. Pengertian Narkotika Menurut Ahli

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan, pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan, penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.³⁰ Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.³¹

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika “berasal perkataan Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”³². Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.³³

C. Pengertian Narkotika Menurut Hukum Islam

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam *Alqur'an* maupun dalam *Sunnah*. Dalam *Alqur'an* hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *Ushul Fiqih*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). *Qiyas* merupakan metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan kesamaan

³⁰<https://bnn.go.id/> (1Mei 2020)

³¹Soedjono, *ptologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung,1997),h.78.

³²Sudarto,*Kapita Selektu Hukum Pidana*,(Bandung: Alumni, 1986),h.36.

³³Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba* (Jakarta: 2000), h. 2.

illat dalam hukumnya. Dengan demikian ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dapat dikategorikan sebagai *qiyas*. Narkoba pada masa Rasulullah Saw tidak dikenal, walaupun demikian narkoba termasuk kategori *khamar*, dengan dalil *qiyas*. Adapun *qiyas* secara harfiah berarti “mengukur” dan “menyamakan” dalam istilah usul fiqh *qiyas* didefinisikan

القياس هو رد الفرع للأصل لعله تجمعهما في الحكم

Qiyas adalah mengembalikan *far* (kasus cabang) pada *ashl* (kasus induk) sebab adanya *illat* (titik temu) yang menyatukan keduanya dalam hukum.³⁴

Dalam hal ini narkoba di *qiyaskan* serupa dengan *khamar* hal ini dikarekan narkoba memiliki kesamaan dengan *khamar* selain itu narkoba telah memenuhi rukun untuk di *qiyas* dengan *khamar*, adapun rukunnya ialah ³⁵:

- a. *Al-ashl* (kasus induk) adalah *khamar*, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam *nash* (Al-Qur’an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
- b. *Al-far*“u (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam *nash*, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada *nash* yakni *khamar*. Narkotika dalam hal ini disebut *al-musyabbah* (yang diserupakan).
- c. *Al-Illat*, (suatu sifat yang ada pada *ashal*) karena dampak negatif dari pada *khamar* dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT.

³⁴Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-mahalli, *Syarah ‘ala al-Waraqat* (Surabaya: Al-Hidayah Anafahat),h.137.

³⁵Affandi M. Kholid dan Nailul huda, *Ala Tashil Ath – Thuruqat*, terj(Kediri: Santri Salaf 2017),h.311.

Jumhur ulama fikih berpendapat, bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamer*, karena kata *khamer* itu sendiri berarti sesuatu yang dapat menutupi akal sehat, maka dari itu *khamer* adalah zat yang dapat menutupi akal dan *khamer* berarti sesuatu yang menutupi yaitu menutupi akal. Dari kata *khamer* itu maka diambil kata *khimar* yang artinya adalah pakaian yang menutupi kepala dan wajah bagi seorang wanita.³⁶ Imam mazhab (Malik, Syafi'i, dan Ahmad) bahwa *khamar* ialah merupakan nama yang mencakup segala jenis minuman yang memabukkan, baik bahannya dari perasan anggur korma, gandum serta lainnya hal ini sama dengan pendapat ulama Hijaz, sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khamer* itu minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur saja, adapun minuman lain yang memabukkan selain dari minuman dari itu seperti dari kurma atau gandum tidak disebut *khamer* tapi dinamakan *nabidz*.³⁷

D. Jenis Jenis Hukuman Menurut Hukum Positif

Hukuman pidana, pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukum tambahan.

1. Jenis-Jenis Hukuman Pokok³⁸:

- Hukuman Mati

Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (“UU Narkoba”). Penjatuhan hukuman mati bagi

³⁶ An Nawawi Imam, Al Majmu Syara Al Muhadzdzab, tej Muhammad Najib Al Muthi (Jakarta: Pustaka Azam, 2009). h. 130.

³⁷ Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam*, tej, Dzulfikar Ahmad (Depok: Keira Publishing, 2016), h. 279.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1135 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2).

- Hukuman Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

- Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran.

- Hukuman Denda

Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

- Hukuman Tutupan³⁹

Pasal 2 UU 20/1946 disebutkan bahwa: (1) *Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.* (2) *Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi*

³⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan (Pasal 3 ayat [1] PP 8/1948).

2. Hukuman Tambahan

KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 (tiga) bentuk di atas saja.

- pencabutan beberapa hak tertentu.
- perampasan barang tertentu,
- pengumuman keputusan hakim.

Prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian

E. HUKUMAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF

a. Dinamika Aturan Di Indonesia Mengenai Larangan Narkotika

Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan lingkungan yang jauh dari bahaya narkotika. Sebagaimana kita ketahui narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat

kesehatan terganggu. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1929 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (*Lembaran Negara* 1949 Nomor 337), tidak dengan “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdoovendemiddelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai ordonansi obat bius.⁴⁰

Bertambahnya kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur, oleh karenanya sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”.⁴¹

⁴⁰Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),h.113.

⁴¹ Inpres, 1971 : 18 tentang Narkotika.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan. Sekarang sudah diganti oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.⁴²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang telah diserang melalui narkoba maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

⁴²Penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Pada Pasal 153 UU 35/2009 yang menyebutkan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
- b. Lampiran mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan aturan yang berlaku sejak diterbitkan dan menghapus aturan aturan yang terdahulu yang dimana aturan tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman, serta dianggap kurang sempurna dengan demikian terbitlah aturan baru dalam bentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

b. Sanksi Pengguna Narkotika Menurut Undang- Undang

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*⁴³. *Extraordinary crime* ialah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap

⁴³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.1.

sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu bagi pelaku diperlukan hukuman yang sangat sangat mendidik dan disiplin karna untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini⁴⁴.

Upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia⁴⁵. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Unsur-unsur tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:⁴⁶

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 112.
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba

44. Sudanto Anton, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA" (April – Juni 2019): 140.

⁴⁵ <https://bnn.go.id/> (1 Agustus 2020)

⁴⁶ Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 849.

golongan I, diatur dalam Pasal 113.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, diatur dalam Pasal 114.
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, diatur dalam Pasal 115.
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, diatur dalam Pasal 116.
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II, diatur dalam Pasal 117.
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II, diatur dalam Pasal 118.
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II, diatur dalam Pasal 119.
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, diatur dalam Pasal 120.
10. Setia orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, diatur dalam Pasal 121.
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III, diatur dalam Pasal

122.

12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, diatur dalam Pasal 123.
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III, diatur dalam Pasal 124.
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III, diatur dalam Pasal 125.
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, diatur dalam Pasal 126.
16. Setiap penyalah guna: Pasal 127 ayat 1
 1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu narkoba yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
18. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum: Pasal 129
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- d. Membawa, atau mentransito prekursor narkotika pembuatan.

F. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Pandangan Hukum Islam⁴⁷

Menurut hukum positif di Negara Indonesia tentang penyalahgunaan narkotika baik pengedar maupun pemakai dijerat dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dengan hukuman paling rendah empat tahun penjara, sedangkan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, sangat berbeda dengan hukum Islam, hukuman peminum minuman keras dalam perspektif hukum Islam adalah hukuman had, tetapi ada kesamaan unsur antara hukum positif dengan hukum Islam tentang hukuman khamr (minuman keras) dan narkotika, yaitu sama-sama memabukan.

Sanksi atau hukuman dalam syariat Islam ada dua, yaitu hukuman akhirat dan ada hukuman dunia. Hukuman akhirat kembalinya adalah kepada otoritas dan kehendak Allah SWT. Jika berkehendak Allah Swt menyiksa orang yang berlaku maksiat atau penjahat dan juga berkehendak Dia mengampuni dan mengasihinya. Hukuman dunia yaitu *Had* dan *Ta'zir* yang bersifat untuk mencegah dan meminimalisir kejahatan. Kata *hadd* secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi), oleh karena itu seorang penjaga pintu disebut juga *haddaad*, karena ia bertugas mencegah dan menghalangi orang-orang masuk. Sanksi

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Tej Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.243

berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu. Hikmah dari *hudud & Ta'zir* adalah mencegah terulangnya kembali perbuatan maksiat dan membuat jera pelakunya, serta mencegah orang lain pula.⁴⁸

Al-Qarafi, salah satu ulama Malikiyah menyebutkan beberapa perbedaan antara hukuman *hadd* dan hukuman *ta'zir*. Beberapa perbedaan diantaranya seperti berikut:

- Hukuman *hadd* dan *qishas* telah ditentukan dan ditetapkan bentuk serta polanya oleh syara', baik bentuk hukumannya maupun jenis dan kategori kejahatannya. Sehingga seorang hakim tidak memiliki kewenangan dan otoritas untuk menentukannya.
- Hukuman *ta'zir*, maka penentuan bentuk dan polanya diserahkan kepada penilaian dan kebijakan hakim untuk memilih bentuk hukuman dan sanksi yang kondisional dan sesuai dengan situasi dan kondisi terdakwa, kepribadiannya, presedennya, catatan kriminalitasnya, tingkat efektivitas pengaruh suatu hukuman terhadap dirinya, tingkatan kondisi kejahatannya dan seberapa jauh efek kejahatan itu terhadap masyarakat. Bahkan menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iah dan ulama Hanabilah, seorang hakim harus orang yang sudah mencapai tingkatan seorang mujtahid. Dengan begitu, jelas bahwa kewenangan dan otoritas yang diberikan kepada hakim tersebut bukanlah kewenangan yang bebas tanpa ada batasan dan kontrol, atau kewenangan yang tidak memberikan berbagai jaminan terhadap para terdakwa. Imam Abu Hanifah mengatakan, hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai melebihi hukuman *had* terendah, Sementara itu, Imam asy-Syafi'i

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 78

memiliki dua qaul. Dan yang paling sahih di antara kedua Qaul tersebut adalah sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah.

- Hukuman *hadd*, dan *qishas* ketika wali korban tidak memberikan ampunan, maka penguasa wajib melaksanakannya. Didalamnya tidak boleh ada pengampunan, pembebasan *ibraa*, memintakan ampunan *syafaat* dan pengguguran karena alasan apa pun.
- Hukuman *ta'zir*, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad *jumhur* mengatakan, apabila hukuman *ta'zir* itu adalah untuk hak Allah SWT maka wajib dilaksanakan sama seperti hukuman *hadd*, kecuali jika menurut dugaan kuat sang imam, hukuman selain cambuk seperti dengan teguran keras dan perkataan sudah bisa memberikan kemaslahatan. Dengan kata lain, bahwa hukuman *ta'zir* apabila itu adalah karena hak Allah SWT maka imam tidak boleh meninggalkannya, akan tetapi ia wajib melaksanakannya. Akan tetapi, di dalamnya boleh ada pemberian ampunan dan memintakan ampunan jika memang ada suatu kemaslahatan menghendaki hal itu, atau pelaku sudah jera tanpa harus dihukum *ta'zir*. Adapun hukuman *ta'zir* karena menyangkut hak individu, maka individu yang menjadi korban boleh memberi ampunan atau menuntut selain hukuman *ta'zir*. Hal ini bergantung pada adanya pelaporan perkara ke pengadilan. Akan tetapi, apabila korban menuntut dilaksanakannya hukuman *ta'zir*, imam harus melaksanakannya, tidak boleh memberikan ampunan, tidak boleh memintakan ampunan, dan tidak boleh menggugurkannya.

- Hukuman ta'zir disesuaikan dengan prinsip dasar atau kaidah umum yang menetapkan bentuk hukuman ta'zir yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
- Hukuman hadd, sifatnya tetap dan pasti, tidak berbeda-beda dikarenakan perbedaan ukuran dan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan bukti bahwa dalam kasus pencurian, syariat menyamakan antara pencurian harta sedikit seperti hanya satu dinar dengan pencurian harta banyak seperti seribu dinar misalnya.

G. Hukuman Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam

Kedua produk hukuman Islam yang ada yaitu *Had* dan *Ta'zir* maka hukuman yang dijatuhkan terhadap pengguna serta pengedar narkotika dijatuhkan dengan hukuman *Had* hal ini disebabkan karna hukumannya telah ada pada masa Rosul Saw. *Jumhur* ulama tidak membedakan antara menenggak khamr dan menenggak minuman keras lainnya. Mereka mengatakan, setiap minuman yang bisa memabukkan, maka meskipun sedikit tetap haram, dan itu adalah *khamr* hukumnya sama seperti minuman keras yang terbuat dari air anggur dalam hal pengharamannya dan keharusan peminumnya untuk dikenai hukuman hadd. Hal ini berdasarkan hadits⁴⁹

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Setiap yang memabukkan adalah Khamar, setiap khamar adalah haram

⁴⁹ Ibid.430

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدْهُ

Artinya : Barangsiapa menenggak khamr, deralah

Syariat menghukum peminum Khamar dengan 40 kali cambukan seperti apa yang dilakukan pada masa Rasul SAW .

كَانَ النَّبِيُّ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ

Rasulullah SAW mencambuk pada kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali". (HR. Bukhari).⁵⁰

إِذَا شَرِبَ سَكْرًا وَإِذَا سَكَّرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى إِفْتَرَى وَحَدُّ الْمُفْتَرِي تَمَانُونَ

Bila seseroang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. (HR. Ad-Daruquthuni, Malik).

جلد النبي في الخمر بلجديد والنعال وجلد أبو بكر أربعين (رواه البخاري)

Artinya: Nabi saw. menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum khamar (minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk itu sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari).⁵¹

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. berkata,

⁵⁰ Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail, *Shahih Al Bukhori II*, tej. Abdullah Subhan (Jakarta:Almahira,2012),h.696.

⁵¹Abî Fadhl Ahmad bin „Alî bin Muhammad al-„Asqalânî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Kairo: Dar alBaihayân,1997), h. 576.

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai. (HR. Muslim).⁵²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ

فَجَلَدَهُ بِجَرِيدِ تَيْنٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَمْرٌ اسْتَشَا رَالنَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ عَوْفٍ : أَخْفِ الْحَدَّ وَدِ ثَمَانِينَ فَأُ مَرَّ بِهِ عَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan (menurut ketentuan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”.(HR.Muttafaq ‘Alaih).⁵³

إِدْأَشْرَبَ فَا جَلَدَ وَهُ، ثُمَّ إِزْأَشْرَبَ فَا جَلَدَ وَهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَا قَتَلُوهُ

⁵² Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim* ,(Beirut: Darl Fikr), juz 3, hlm, 100.

⁵³ Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 521.

BAB III
SANKSI HUKUM BAGI ANAK YANG BERPERAN SEBAGAI KURIR
NARKOTIKA

A. Batasan Anak Menurut Hukum Positif

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dia berada dalam kandungan dan merupakan aset bangsa, kemudian sebagai bagian dari generasi bangsa, anak memiliki peran yang sangat strategis sebagai penentu kemajuan suatu bangsa. Menurut Arif Gosita mengatakan anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung⁵⁵. Bentuk perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversifikasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan

⁵⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), h.35.

perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya⁵⁶. Oleh karenanya dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵⁷

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa⁵⁸. Ketidak seragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Berikut di bawah ini beberapa pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

A. Anak Menurut KUHP

Pasal 45 : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karna perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh

⁵⁶ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24.

⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal.25.

mengembalikan kepada orang tuanya.⁵⁹ Namun R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa : mereka yang dituntut harus belum dewasa bagi orang Indonesia berpatokan pada LN. 1931 No.54, yang belum berumur 21 (dua puluh satu) dan belum kawin dan bercerai sebelum umur 21 (dua puluh satu).⁶⁰

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁶¹

C. Kompilasi Hukum Islam

KHI dapat dilihat di dalam BAB XIV pasal 98, sebagaimana yang akan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah **21 tahun**, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 98 ayat 1).⁶²

D. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 26).⁶³

E. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ⁶⁴

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

⁶⁰ Soesilo.R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, (Bogor: Politea, 2013) h.61.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 .

⁶² Kompilasi Hukum Islam , pasal 98.

⁶³ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 26.

⁶⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 1 ayat 8.

- Anak didik pemasyarakatan adalah: Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

F. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶⁵

- Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

G. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶⁶

⁶⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3-5.

⁶⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 5.

Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5).

H. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi⁶⁷

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 4).

I. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia⁶⁸

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h).

J. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014⁶⁹

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan pasal (1 angka 1).

B. PENGERTIAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang

⁶⁷ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat 4.

⁶⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 4 huruf h.

⁶⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1.

keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum⁷⁰.Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan ahliyah al-wujud (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah fiqh disebut ahliyah al-ada (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama' ushul fiqh mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara'⁷¹ Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh maupun ahli

⁷⁰ Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 50.

⁷¹ Djauharah Bawazir dalam *Majalah Umi* (Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Edisi ke- XI), hal.14

psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum⁷². *Baligh* merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan⁷³. Cakap hukum atau dalam Islam disebut *aqil baligh* merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh karena hal itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang.

Usia *baligh* dalam prespektif ulama’ *fiqh* yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia baligh yang dimunculkan oleh ulama Hadis dalam kitab Hadis sendiri. Kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks Hadis yang menjadi *istimbat* hukum para Ulama’ mereka sebagai marji’ kedua setelah al-Qur’an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang terdapat dalam Hadis Nabi di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya menerangkan definisi tersebut:

أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن

عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة

⁷² Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), cet. XVII, hal.75.

⁷³ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hal. 25.

فردني وعرضتُ عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع

فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الدرية والمقاتلة ثم

كتب إلى عماله أن يفرضوا لل بن خمس عشرة في المقاتلة ولل بن أربع عشرة

ة في الدرية

Artinya: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku menawarkan diri (unfuk berperang) kepada Rasulullah Saw ketika perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolakku- Aku menawarkan diri lagi kepada beliau ketika perang Khandak, saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau membolehkan aku-" Nafi' berkata: lalu aku menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar berkata, "Ini perbedaan antara yang masih kecil dan para tentara." Lalu dia mengirim surat kepada para gubemunya, "Hendaklah kalian mewajibkan kepada anak yang telah berusia lima belas tahun untuk berperang, dan yang masih empat belas tahun unfuk tetap di kalangan anak-anak.⁷⁴

Selanjutnya keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa kriteria usia anak yang menentukan *aqil baligh* baik menurut ahli hadis maupun ahli fiqh secara esensial mempuyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum sampai pada umur lima belas tahun, karena dalam hadis di atas memandang bahwa

⁷⁴ Abu Abdullah Muhammad Syaf'i, *Al Umm*, terj. Rifat Fauzi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), h. 274.

umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak- anak dan remaja *baligh*.

Akan tetapi pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap *baligh* menurut ahli hadis dan ahli fiqh walau secara esensial memiliki pemahaman yang sama, secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama'. Menurut jumhur ulama umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut abu hanifah umur dewasa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Maka bila seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum berlaku beban hukum.

Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama' adalah sebagai berikut⁷⁵:

- Menurut madzhab Hanafi, kondisi *baligh* (kedewasaan) pada lakilaki diketahui melalui mimpibasah, keluar air mani dan mencintai wanita (lawan jenis). Sedang untuk wanita melalui haid dan hamil. Jika semuanya itu belum dialami olehnya maka untuk mengetahui kondisi balighnya melalui umur. jika mencapai umur 15 tahun. Menurut Abu Hanifa usia laki-laki telah baligh kalau umurnya genap 18 tahun, sedang Perempuan genap 17 tahun.
- Menurut madzhab Maliki, kondisi baligh diketahui melalui beberapa hal: Pertama, keluar air mani, baik ketika tidur maupun jaga. Kedua, haidh atau hamil bagi wanita. Ketiga tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Sedang bulu tipis tidak termasuk tanda baligh. Kumis dan janggut juga

⁷⁵ Al Juzairi Syekh Abdul Rahman, *Fikih Empat Mazhab*, tej. Nabhani Idris, Jilid 3 (Pustaka Al Kausar: Jakarta, 2015), h. 585.

bukan tanda baligh. Terkadang seseorang mencapai baligh tanpa tumbuh apa pun padanya. Keempat ketiaknya bau. Kelima mekarnya ujung hidung. Keenam, membesarnya suara. Jika semua tanda-tanda ini tidak terdapat pada seseorang maka untuk mengetahui balighnya melalui umur yaitu genap 18 tahun

- Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kondisi *baligh* anak laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui genapnya ia berumur lima belas tahun. Tanda lain ialah keluar mani. Keluar mani tidak menjadi alamat baligh kecuali jika si anak genap berumur 9 tahun. Sehingga kalau keluar mani sebelum usia tersebut, berarti ia adalah penyakit dan bukan tanda baligh. Tanda lain adalah haidh bagi wanita, ia bisa terjadi ketika berusia kurang lebih 9 tahun.
- Menurut madzhab Hambali, anak laki-laki maupun perempuan, *baligh* dapat diketahui melalui 3 cara: Pertama, keluar mani, baik saat tidur maupun jaga, melalui mimpi atau bersetubuh dan lainnya. Kedua, tumbuhnya bulu kasar pada sekitar kemaluan. Ketiga, mereka baligh ketika berumur genap 15 tahun. Untuk wanita ada 2 tambahan: haid & hamil. Waktu balighnya dihitung 6 bulan sebelum melahirkan.

C. Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika

a. Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif

Seseorang yang menyalahgunakan narkotika dianggap melakukan tindakan kriminal, selain itu juga merupakan korban dari menyalahgunakan narkotika. Sejauh ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, berdasarkan data yang saya dapatkan dari situs bnn.go.id menyatakan ada 3,6 juta pengguna narkotika pada tahun 2019 dan selama 2019 telah menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 13.320 orang, melebihi angka yang telah ditargetkan yakni sebanyak 10.300 orang⁷⁶. Tanpa memprioritaskan rehabilitasi sebagai solusi utama, memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah,

⁷⁶ <https://bnn.go.id/> (9 Juni 2020)

kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.⁷⁷

Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkoba yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”⁷⁸

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba sesuai dengan perbuatannya.

⁷⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), h. 21

⁷⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

b. Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (*khamar*) yang telah dewasa atau *baliq*. Merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain⁷⁹ adapun hukuman yang berlaku pada anak-anak yang dimana terdapat pada kitab Al Umm⁸⁰ :

أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن

عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة

فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع

فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الدرية والمقاتلة ثم

كتب إلى عما له أن يفرضوا لل بن خمس عشرة في المقاتلة ولل بن أربع عشرة

ة في الدرية

Artinya: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku menawarkan diri (unfuk

⁷⁹ AbdulQadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), h. 54.

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad Syaf'i, *Al Umm*, terj. Rifat Fauzi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), h. 274.

berperang) kepada Rasulullah Saw ketika perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolakku- Aku menawarkan diri lagi kepada beliau ketika perang Khandak, saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau membolehkan aku-" Nafi' berkata: lalu aku menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar berkata, "Ini perbedaan antara yang masih kecil dan para tentara." Lalu dia mengirim surat kepada para gubemunya, "Hendaklah kalian mewajibkan kepada anak yang telah berusia lima belas tahun untuk berperang, dan yang masih empat belas tahun unfuk tetap di kalangan anak-anak.

Orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun telah berusia lima belas tahun, maka berlaku juga padanya semua hudud, termasuk masalah pencurian dan yang lainnya.

Menurut hukum Islam yang penulis nukil dari kitab *Fathul Muin*⁸¹ yang dikarang oleh syekh Zainuddin Al-Malibari .

فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريره أو بكونه خمرا ان

قرب اسلامه أو بعد عن العلماء

Artinya : Maka hukuman *had* tidak dikarenakan atas orang yang bersifat seperti anak kecil, orang gila ,orang terpaksa dan orang yang tidak mengetahui keharamannya atau tidak mengetahui itu namanya *khamar* jika saja baru mengenal Islam atau hidup terasing dari ulama .

⁸¹Al-Malibari Zainuddin , *Fathul Muin*, tej, As'ad ali (Kudus:Menara Kudus,1980),h.301.

Juga dalam hadits dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihiwasallam* bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

يَعْقِلَ

Artinya: Pena itu diangkat dari tiga orang: (1) orang yang tidur sampai ia terbangun, (2) anak kecil sampai ia mimpi basah (baligh), (3) orang gila sampai ia berakal (sadar).” (HR. Abu Daud, no. 4403. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih).

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba dengan menjadikan kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara illegal, akan tetapi dalam kapasitas kategori anak yang berperan sebagai kurir, ini merupakan satu hal yang begitu prihatin yang dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba, namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pidana yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.⁸²

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan *restorative* agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu

⁸² Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, (Surabaya: Univ. Narotama, 2014), h., 3.

kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁸³. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁸⁴ Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

⁸³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 26.

⁸⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan keadilan restorative* (Bandung: Refika Aditama, 2009) h., 198.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan.

BAB IV

Analisis Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

A. Posisi Kasus Dengan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn

Putusan dengan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn dalam perkara tersebut tekdakwa yang berumur 17 tahun yang beralamat pada Jalan Jamin Ginting Gang P dan K Kec. Medan Tuntungan Kota Medan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bermula pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 saksi M.Yasir Nasution dan saksi Ilham (keduanya anggota polisi menyamar menjadi pembeli) menemui dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga RP.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Frans Sinulingga alias Frans, kemudian Frans menghubungi Irvanta Surbakti (DPO) untuk memesan sabu lalu pada tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Frans dihubungi Irvanta dan mengatakan barangnya telah ada , kemudian Frans menghubungi Ilham dan Yasir kemudian Frans disuruh untuk mengantarkan ke Jalan Bunga Sedap Malam IX Kec. Medan Johor Kota Medan

Pukul 15.00 Wib keluar dari cafe Roda Irvanta memanggil anak Yogi Sakti Pasamula Ginting alias Yogi dan anak Joi Pranata Sinuhaji alias Joi dengan mengatakan “ jo,gi sini dulu ada yang kalian kerjakan ini “ lalu Irvanta menyuruh kedua anak tersebut untuk pergi ke Gang Mawar 3 untuk menemui Frans untuk mengantar pesanan narkotika dengan memberikan toples biru yang isinya narkoba.

Irvanta mengatakan kepada kedua anak tersebut agar telah dilakukan transaksi sebanyak 60.000.000 uang hasil dari transaksi sabu maka uangnya diberikan kepada Irvanta dan keduanya akan diberikan sebesar Rp 200.000 sesampainya di Gg mawar 3 Yogi dan Joi bertemu Frans. Joi mengatakan kepada Frans bahwa pesanan narkotika yang dititipkan oleh Irvanta sudah ada selanjutnya Frans mengajak yogi dan Joi untuk bertemu dengan saksi M. Yasir Nasution dan Ilham, sesampainya simpang Jalan Bunga Sedap Malam IX tepatnya disebuah rumah makan Yogi berhenti untuk memantau situasi sedangkan Frans dan Joi melanjutkan ke Jalan Bunga Sedap Malam IX tempat akan dilakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 17:30 Frans dan Joi bertemu dengan saksi M.Yasir Nasution dan Ilham.

Sampainya dilokasi Frans dan Joi langsung memberikan sabu terhadap saksi dengan seketika saksi yang menyamar sebagai polisi langsung menangkap keduanya dan melakukan introgasi terhadap Joi siapa lagi temannya dan Joi menjawab Yogi pak dan selanjutnya jam 17:45 saksi menangkap yogi bertempat di sebuah rumah makan di Jalan Ngumban Surbakti tepatnya disamping Jalan Bunga Sedap Malam IX. Pada saat penangkapan pertama saksi menemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 83,60 gram satu buah botol dan satu unit handphone nokia warna biru , selanjutnya Yogi saksi pasamula alias Yogi bersama dengan anak Joi Pranata Sinuhaji alias joi dan fransiskus sinulingga alias frans berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hokum lebih lanjut lalu dilakukan pencarian terhadap Irvan Surbakti.

Bahwa berdasarkan keronologi tersebut penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- d. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6359/NNF/2019, tanggal 05 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Hendri D Ginting , S.si dan R.Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra.Melta Tarigan, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berat 10 (sepuluh) gram berisi kristal putih positif mengandung Narkotika yang diperiksa dan dianalisis milik anak, Joi Pranata Sinulingga alias Joi berserta framsiskus sinungalingga alias Frans mengandung metafetamidatan terdaftar golongan (I) satu nomor urut 61 Undang-Undnag Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tantang narkotika.
- e. Berita acara analisis laboratorium barang bukti urin No.Lab.6360/NNF/2019,tanggal 5 Juli 2019 berkesimpulan urin atas nama Yogi positif mengandung metafetamita dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
- f. Berita acara penimbangan dan penghitungan barang bukti tanggal 02 Juli 2019 barang bukti yang disita berupa satu paket narkotika dengan berat bruto 84,60 (delapan puluh empat koma enam puluh) gram dengan berat netto 83,60(delapan puluh tiga koma enam puluh) gram .

B. Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn

- Menyatakan Anak Yogi Pasamula Ginting alias Yogi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram .
- Menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 3 bulan dan latihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatra Utara.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang ditetapkan.
- Menetapkan anak berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastic klip bening tembus pandang berat 83.60 gram. Satu buah botol dan satu unit handphone Nokia warna biru seluruhnya digunakan saat melakukan perkara FS.
- Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah 2000.

**C. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri Medan
Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terdahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan anak telah melanggar dan bertentangan dengan perogram pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan Yang Meringankan

- Anak belum pernah dihukum
- Anak merupakan korban peredaran narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa yang memanfaatkan ketidak berdayaan anak menjadi perantara jual beli narkotika
- Anak membutuhkan bimbingan dan perhatian dari orang tua serta lingkungan.
- Anak bersifat sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana

yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) JO pasal 132 ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Permufakatan Berbuat Jahat
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika.
4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
5. Unsur Beratnya Melebihi 5 Gram

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termaksud korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan seseorang hanya ditujukan kepada orang atau manusia, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah anak yogi sakti pasamula ginting alias yogi yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.

b. Unsur Melakukan Permufakatan Berbuat Jahat

Menimbang bahwa permufakatan berbuat jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi orang suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi oleh anak tersebut.

c. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan anak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi.

d. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

e. Unsur Beratnya Melebihi 5 Gram

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan didukung berita acara analisis laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto 100 (seratus) gram Narkotika jenis sabu.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta praturan prundang-undangan Lainnya.

E. Analisis Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn. Menurut Hukum Positif

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana landasan hukum yang digunakan ialah pasal 114 ayat (2) JO pasal 132 ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak, sebagai mana menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan dakwaan.⁸⁵ Pada bagian 5 menyebutkan dakwaan alternatif ialah dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti

⁸⁵ SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Seperti pada Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn. Terdakwa yang berinisial YSPG didakwa dengan pasal 114 ayat (2) JO pasal 132 ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak.

- **Pasal 114**

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

- **Pasal 132**

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129,
2. pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
4. Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

• **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak.**

Pasal (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada pasal 2 terdapat beberapa asas-asas yang harus dilakukan terhadap tersangka anak, adapun berbunyi :

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. kepentingan terbaik bagi Anak
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. proporsional
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 5 ayat (3) berbunyi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi, pada pasal (1) ayat (7) disebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. kemudian Pasal 6 menjelaskan fungsi dari Diversi adapun berfungsi:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Upaya ancaman pidana anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PNMdn terlihat bahwa hakim menggunakan asas *preferensi* dalam menghadapi konflik antar norma hukum, yaitu *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.⁸⁶ Mengingat UU SPPA diundangkan pada tahun 2012 dan UU HAM diundangkan pada tahun 1999, sejalan dengan asas tersebut, hakim mengutamakan penggunaan UU SPPA dan mengesampingkan UU HAM. Hakim diketahui menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan 6 (enam) bulan latihan kerja di Dinas Sosial Propinsi Sumatra Utara dengan pertimbangan dua hal, yakni hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Pertimbangan yang memberatkan serta meringankan sekilas dapat dipahami bahwa hakim dalam perkara ini menghindarkan YSPG dari pemidanaan yang berat mengingat usianya yang masih dalam kategori anak dan merupakan generasi penerus bangsa yang berhak atas masa depan yang cerah. Bila diteliti lebih mendalam, putusan hakim dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya telah benar. Menurut Artidjo Alkostar, putusan pengadilan sejatinya bertujuan untuk solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat melawan tergugat atau terdakwa melawan penuntut umum). Selain itu, putusan pengadilan juga harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut⁸⁷. Khusus terkait pemidanaan anak, hakim dalam mengadili anak hendaknya memperhatikan penyebab *causa* anak melakukan tindak pidana, masa depan anak, dan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan anak.⁸⁸ Jika melihat putusan diatas,

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,(Yogyakarta: Liberty ,2002),h. 85.

⁸⁷ Artidjo Alkostar, 2009, “Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan”, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor 281, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, h. 37

⁸⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*,(Bandung: Alumni ,2009), h.71.

tidak muncul solusi *autoritatif* terhadap YSPG yang dipidana akibat menyalahgunakan narkotika.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan. Balai ini bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Itu sebabnya, eksistensi Bapas sudah diakomodir dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, berdasarkan laporan YSPG dengan nomor registernya: Lit/Pol.PDS/07/05/19/A-259, merekomendasikan : Jika klien anak terbukti bersalah dengan fakta-fakta dipersidangan kami menyarankan agar anak diberikan hukuman pidana pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau swasta sebagaimana yang dimaksud pasal 80 ayat (1) UU RI Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dengan pertimbangan antara lain :

- Anak dalam hal ini adalah korban dari perilaku orang dewasa yang ingin meraup keuntungan pribadi atau mungkin sekelompok tertentu. Orang dewasa (Irvan) tersebut sangat membahayakan masyarakat (khususnya anak dibawah umur / remaja/ generasi muda) dan seharusnya Irvan yang turut ditangkap.
- Anak membutuhkan perlindungan, pembinaan, pendidikan keterampilan/ pelatihan kerja yang baik untuk masa depan anak tersebut .

Setelah mendengar pendapat dan permohonan dari ibu kandung anak (Roslilla Br.Tarigan) yang pada pokoknya menyatakan benar anaknya bersalah melakukan kejahatan Narkotika, Anak merupakan tulang punggung keluarga dan memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringanya. Selain itu, tujuan dari undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan (UU Narkotika) juga tidak terpenuhi. UU Narkotika

dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Meskipun demikian, asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur* menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (jika dilakukan banding atau kasasi).⁸⁹ Sampai tulisan ini dibuat, berdasarkan penelusuran Penulis, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak tidak melakukan upaya hukum banding atas perkara ini, sehingga dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat pengadilan yang lebih tinggi tidak menganulir putusan ini, maka sesuai dengan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, meskipun hakim melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, keputusan hakim dianggap telah benar.

F. Analisis Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PNMdn. Menurut Hukum

Islam

Islam juga mengharamkan penjualan narkoba adapun dalilnya ialah :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"*Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.*⁹⁰

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا

وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

Artinya : Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemasnya, (3) orang yang mememasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,2006), h. 9.

⁹⁰al-bukhari, Muhammad Abdullah Bin Ismail, *Shahih Al Bukhori II*, tej, Abdullah Subhan (Jakarta:Almahira,2012),h.345.

membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya⁹¹.

من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخ
ها خمرا فقد تقحم النار على بصيرة

Artinya : Barang siapa yang menyimpan anggur pada musim panen dengan, maksud untuk menjualnya kepada orang yahudi, atau nashrani, atau orang yang memerasnya dan menjadikannya sebagai *khamer*, berarti dia telah menceburkan dirinya ke dalam neraka secara terang-terangan.⁹²

Menurut hukum Islam yang penulis nukil dari kitab *Fathul Muin*⁹³ yang dikarang oleh syekh Zainuddin Al-Malibari .

فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريره أو بكونه خمرا ان

قرب اسلامه أو بعد عن العلماء

Artinya : Maka hukuman *had* tidak dikarenakan atas orang yang bersifat seperti anak kecil, orang gila , orang terpaksa dan orang yang tidak mengetahui keharamannya atau tidak mengetahui itu namanya *khamar* jika saja baru mengenal Islam atau hidup terasing dari ulama .

Orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun

⁹¹ Asy-Syaukani Al Imam, *ringkasan nailul authar*, tej, Faisal bin abul Azi (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), h.21.

⁹² Ibid.22

⁹³ Al-Malibari Zainuddin , *Fathul Muin*, tej, As'ad ali (Kudus: Menara Kudus, 1980), h.301.

telah berusia lima belas tahun, maka berlaku juga padanya semua hudud, termasuk masalah pencurian dan yang lainnya.⁹⁴

Berdasarkan keterangan Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PNMdn bahwasanya YPSG berusia 17 tahun dalam hukum islam menjelaskan bahwa adapun yang dimaksud tentang anak di bawah umur menurut imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu *ihtilam* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).⁹⁵ Sedangkan menurut kitab *safinatun najah* yang ditulis oleh Syaikh Salim Samir Al-Hadhromi Asy-Syafi'i beliau menerangkan tentang tanda tanda akil baliq ialah :⁹⁶

علامات البلوغ ثلاث

- تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى
- الاحتلام في الذكر والانثى لتسع سنين
- الحيض في الانثى لتسع سنين

Artinya : Fasal: Tanda baligh ada tiga, yaitu [1] umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan. [2] ihtilam (mimpi basah) bagi lelaki maupun perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun, dan [3] haidh bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun .

⁹⁴ Abu Abdullah Muhammad Syaf'i, *Al Umm*, terj. Rifat Fauzi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), h. 274.

⁹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.), h. 3

⁹⁶ Samir Salim, *Safinatun Najah*, tej, kandir nor (Mojokerto: Pustaka Syabab, 2009), h. 10.

Juga dalam hadits dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihiwasallam* bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

يَعْقِلَ

Artinya:Pena itu diangkat dari tiga orang: (1) orang yang tidur sampai ia terbangun, (2) anak kecil sampai ia mimpi basah (baligh), (3) orang gila sampa ia berakal (sadar).” (HR. Abu Daud, no. 4403. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih).

Rosul saw tidak sekedar mengharamkan mengkonsumsi narkoba baik dengan meminum ataupun dengan lainnya, Rosul saw juga mengharamkan jul beli meskipun dengan orang-orang kafir, dengan kata lain tidak halal seorang muslim mengimpor atau mengeksport narkoba, memiliki toko narkoba atau yang bekerja di toko tersebut⁹⁷.

لَعْنَاللَّهِ الْخُمْرُ وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ

“Allah melaknat *khomr*, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380)

Pendapat empat imam Mazhab mengenai Khomar atau Narkotika ialah sebagai berikut ⁹⁸:

- Imam Syafi’ & Hambali : berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai dan minuman keras serta barang-barang najis lainnya, hal ini berdasarkan bunyi

⁹⁷Al qaradhawi Yusuf.*Al-Halal Wa Haram Fi Al-Islam*, tej, Wijaya M.Tatan(Yogyakarta : Qalam , 2017),h.117.

⁹⁸ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1.Jilid 5(Jakarta: Gema Insani, 2011),h.118.

hadis “*Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung*” . Tidak boleh menjual barang bernajis yang tidak dapat dibersihkan najisnya, akan tetapi diperkenankan menjual barang bernajis yang dapat kembali suci seperti kain dan lainnya.

- *Imam Hanafi berpendapat bahwa menjual beli minuman keras, babi. Bangkai, dan darah maka jual beli tersebut batal karna pada dasarnya semuanya dianggap sesuatu yang tidak bernilai, sementara sesuatu yang bernilai bisa menjadi objek transaksi jual beli.*
- *Imam Malik mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi dan bangkai adalah batal hal ini berdasarkan hadis Jabir Ra. Ia mengatakan bahwasanya Rosulullah Saw bersabda, ”Allah dan Rosul-nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai , babidan patung berhala.*

*Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya analisis terhadap putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PNMdn. Menyatakan bahwasanya YPSG yang dinyatakan masi berstatus anak, jika ditinjau dari uraian diatas maka hukum Islam memandang YPSG tidak lagi dianggap sebagai anak hal ini dikarenakan menurut pandangan imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu *ihtilam* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).Imam Syafi’i memberikan batas maksimal baligh bagi anak sampai dengan batas usia 15 tahun apabila belum mengalami tanda-tanda tersebut diatas dikarenakan beberapa faktor, maka usia 15*

tahun menjadi tanda bagi anak yang berbeda tersebut.⁹⁹ Jikalau YPSG masih dianggap sebagai anak menurut hukum Islam maka dapat hukuman penjara kepada anak yang dijadikan sebagai ta'zir adalah tidak boleh, karena hukuman ta'zir anak adalah dengan dipukul yang tidak menyakitkan jiwa dan badannya anak bukan dengan dipenjara.

G. Pendapat Terkuat Menurut Hukum Islam & Positif Terhadap Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn.

Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibedakan menjadi *ius constitutum* & *ius constituendum*.¹⁰⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa¹⁰¹ :

- *Ius Constitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada saat itu.
- *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.

Eksistensi *syari'at* Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya yang berkaitan dengan hukum privat, yaitu ubudiyah dan mu'amalah. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan. Hukum Islam sebelum dpositifkan, Pada dasarnya termasuk dalam kategori *living law* yang di mana *living law* ialah hukum yang hidup dimasyarakat. Hukum Islam sudah diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas tanpa paksaan dari

⁹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur'an*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.),h. 3

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 25

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 5

pihak berkuasa. Sehingga langkah Pemerintah mengakomodir hukum ini sebagai hukum positif agar dapat sah secara administrasi negara tentu juga merupakan hal yang tepat dan dapat diterima oleh umum dalam konteks ke-Indonesia-an.

Ideologi Pancasila merupakan metode yang tepat untuk meraih tujuan Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin. Pancasila bisa dikatakan merupakan kesepakatan cerdas para founding-father karena dengan hal ini, Indonesia terbebas dari perpecahan bahkan pertumpahan. Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn. Merupakan produk dari hukum positif yang berlaku saat ini tau dengan nama lain *Ius Constitutum* sehingga memiliki kekuatan hukum tetap atau dengan nama lain *Inkracht* yang wajib untuk dijalankan oleh pihak yang bersangkutan.

Hukum Pidana Islam yang merupakan *Ius Constituendum* yang dimana menjadi tugas bagi anggota DPR RI untuk berjuang keras agar Hukum Pidana Islam menjadi sebuah aturan yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia melalui Undang-Undang yang disahkan oleh DPR RI, dengan beberapa pertimbangan diatas penulis dalam hal ini lebih cenderung terhadap Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn yang dimana menggunakan produk hukum positif hal ini dikarenakan hukum tersebut telah sah dan diakui oleh Negara, kemudian berdasarkan asas legalitas yang menjadi acuan mendasar bagi penerapan hukum pidana serta jika ditinjau dari segi Ushul Fiqh yang saya kutip dari buku Formulasi Nalar Fiqh.¹⁰²

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, Lembaga Legislatif yang dipimpin oleh ketua DPR, Serta lembaga Yudikatif yang bertugas sebagai lembaga Negara yang

¹⁰² ,Formulasi Nalar Fiqh (Kediri:Santri Pers,2017),h.76

berfungsi sebagai pengawal jalannya Undnag-Undang atau aturan Negara, mereka bekerja saling bersinergi untuk pembangunan Indonesia, oleh karnanya Imam atau pemimpin Indonesia telah bijaksana dalam menerapkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang dimana adil untuk masyarakat Indonesia yang Bineka Tunggal Ika.

BAB V **Penutup**

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis pembahasan yang telah di analisis dalam Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn ,Permasalahan ini yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PNMdn.menurut hukum positif hakim menggunakan asas *preferensi* dalam menghadapi konflik antar norma hukum, yaitu *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.¹⁰³ Mengingat UU SPPA diundangkan pada tahun 2012 dan UU HAM diundangkan pada tahun 1999, sejalan dengan asas tersebut, hakim mengutamakan penggunaan UU SPPA dan mengesampingkan UU HAM. Menurut Artidjo Alkostar, putusan pengadilan sejatinya bertujuan untuk solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat melawan tergugat atau terdakwa melawan penuntut umum)
- B. Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PnMdn. Menurut hukum Islam YPSG berusia 17 tahun dan tidak dinyatakan sebagai anak, sedangkan dalam hukum islam menjelaskan bahwa adapun yang dimaksud tentang anak di bawah umur menurut imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu *ihtilam* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, h. 85.

tidur atau terjaga keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid)¹⁰⁴ sedangkan menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan,¹⁰⁵ usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. Jikalau YPSG masih dianggap sebagai anak menurut hukum Islam maka dapat hukuman penjara kepada anak yang dijadikan sebagai ta'zir adalah tidak boleh, karena hukuman ta'zir anak adalah dengan dipukul yang tidak menyakitkan jiwa dan badannya anak bukan dengan dipenjara

- C. Berdasarkan pertimbangan diatas penulis dalam hal ini lebih cenderung terhadap Putusan No.30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn yang dimana menggunkan produk hukum positif hal ini dikarenakan hukum tersebut telah sah dan diakui oleh Negara, kemudian berdasarkan asas legalitas yang menjadi acuan mendasar bagi penerapan hukum pidana serta jika ditinjau dari segi Ushul Fiqh yang saya kutip dari buku Formulasi Nalar Fiqh.¹⁰⁶

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya "Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan"

Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, Lembaga Legislatif yang dipimpin oleh ketua DPR, Serta lembaga Yudikatif yang bertugas sebagai lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengawal jalannya Undang-Undang atau

¹⁰⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.), h. 3

¹⁰⁵ Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim*, Juz I, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), hal. 98.

¹⁰⁶ Zubair Maimun, *Formulasi Nalar Fiqh* (Kediri: Santri Pers, 2017), h. 76

aturan Negara, mereka bekerja saling bersinergi untuk pembangunan Indonesia, oleh karenanya Imam atau pemimpin Indonesia telah bijaksana dalam menerapkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang dimana adil untuk masyarakat Indonesia yang Bineka Tunggal Ika

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran*. Jakarta: Kemenag, 2015.
- Abdullah, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al Bukhori*, Diterjemahkan. Abdullah Subhan. Jilid 2. Jakarta: Almahira, 2012.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, terj. Ali Yafie. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn.
- Abu Abdullah Muhammad Syaf`i, *Al Umm*, terj. Rifat Fauzi. Jakarta: Pustaka Azam, 2015.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Affandi M. Kholid dan Nailul huda, *Ala Tashil Ath – Thuruqat*, terj. Kediri: Santri Salaf 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al Amir Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam Darus*, Jilid 3 tej. Darus Sunnah: Jakarta, 2009.
- Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III. Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn.
- Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim*, Juz I. Beirut: Daar al Fikr, 1998.

Al Juzairi Syekh Abdul Rahman, *Fikih Empat Mazhab*, tej. Nabhani Idris, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al Kausar: 2015.

Al-Malibari Zainuddin, *Fathul Muin*, tej, As'ad ali. Kudus: Menara Kudus, 1980

Al qaradhawi Yusuf. *Al-Halal Wa Haram Fi Al-Islam*, tej, Wijaya M. Tatan. Yogyakarta : Qalam, 2017.

Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Asy-Syaukani Al Imam, *ringkasan nailul authar*, tej, Faisal bin abul Azi. Jakarta: Pustaka Azam, 2013.

Aulia Nuasa, *Himpunan Peraturan Perundnag-Undangan*. Bandung: Nuasa Aulia, 2010.

Artidjo Alkostar, 2009, "Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan", Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor 281, Ikatan Hakim Indonesia, IKAHI.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo. Jakarta, 1989.

Ash-Shabuni, muhammad ali, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam*, tej, Dzulfikar Ahmad. Depok: Keira Publising, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.

Djauharah Bawazir dalam Majalah Umi Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Edisi ke- XI.

ErmansjahDjaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*.Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

Hidayat Asep Syarifuddin dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5 No. 3 (2018):12

Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*.Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

S.Siswanto,*Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*.Jakarta;Rineka Cipta,2012.

Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz II*.Beirut, Libanon:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1996.

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-mahalli, *Syarah 'ala al-Waraqat*.Surabaya: Al-Hidayah Anafahat.

Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*.Jakarta: 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restorative*.Bandung: Refika Aditama, 2009.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*.Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail, *Shahih Al Bukhori II*,tej, Abdullah Subhan .Jakarta:Almahira,2012.

Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.

Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*. Jakarta: At-thahiriyah, 1999, cet. XVII, hal. 75.

Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika, 2007.

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005.

Samir Salim, *Safinatun Najah*, tej, kandir nor. Mojokerto: Pustaka Syabab, 2009.

Samsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*. Medan: Perdana Publising, 2017.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Setyawan Davit, *KPAI Catat Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba*. 03 februari 2020.

Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*. Surabaya: Univ. Narotama, 2014.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*. Politea: 2013 Bogor.

Soedjono, *ptologi Sosial*. Bandung: Alumni Bandung 1997.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty. Yogyakarta.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sudanto Anton, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *Istilah: Tindak pidana narkotika, penerapan peraturan, penyalahgunaan narkotika*. April – Juni 2019: 140.

Sudiko Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2006.

Sukiati. *Metodologi Penelitian*. Medan: Perdana publishing, 2017.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko, 1984.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Tej Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.

DARI INTERNET

1. <https://kbbi.web.id/>(1 Maret 2020)
2. <id.wikipedia.org>(1 Maret 2020)
3. <https://bnn.go.id/> (1Maret 2020)